



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
KECAMATAN RANUYOSO**

Jl. Raya Ranuyoso No. 80 Telp. (0334) 441306  
email : kec\_ranuyoso@lumajangkab.go.id  
RANUYOSO - 67357

KEPUTUSAN  
CAMAT RANUYOSO  
KABUPATEN LUMAJANG  
SELAKU

ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

NOMOR : 188.4/008 /427.110/2021

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) LAYANAN INFORMASI  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KABUPATEN LUMAJANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Informasi Publik kepada masyarakat, maka perlu mengoptimalkan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Lumajang;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan peran PPID dimaksud, diperlukan suatu standar sebagai acuan dalam memberikan pelayanan Informasi Publik;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Informasi PPID Kabupaten Lumajang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabaputen Dalam Lingkungan Propinsi di Jawa Timur sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan;

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;
13. Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik.

### **M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

- KESATU** : Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud diktum KESATU untuk memberikan acuan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Lumajang dalam memberikan layanan Informasi Publik.:
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang  
pada tanggal 07 Januari 2021

**CAMAT RANUYOSO**  
**SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI**  
**DAN DOKUMENTASI**



**ENDHI SETYO ARIFANTO, S.Sos, M.Si**  
NIP. 19750313 200212 1 005